



KORUPSI, HIBAH DAN HADIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS MAJELIS ULAMA INDONESIA MEDAN)

Andi Suwandi Harahap, Faisar Ananda Arafa

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

¹email. andi.harahap84@gmail.com

²email. faisar_nanda@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pandangan ulama menyangkut korupsi, hadiah dan hibah, serta tindakan yang dilakukan dalam mencegah tindak pidana korupsi. Hadiah dan hibah yang diasumsikan sebagai gratifikasi pada dasarnya merupakan perbuatan terpuji namun bisa berujung pada tindak pidana korupsi apabila berkaitan dengan pejabat. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi yuridis dalam menganalisis tindak pidana korupsi, hibah dan hadiah. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (*validitas internal*), uji depedabilitas (*reliabilitas*) data, uji transferabilitas (*validitas eksternal/ generalisasi*), dan uji konfirmabilitas (*obyektivitas*). Hasil penelitian bahwa berdasarkan Majelis ulama Indonesia mengenai Memberikan *risywah* dan menerimanya serta Melakukan korupsi hukumnya adalah haram. Sedangkan pemberian hibah, hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya, Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan, Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram, Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila perberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya), dan Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Kata kunci: Korupsi, Hibah, Hadiah

Abstract

This study aims to analyze the views of scholars regarding corruption, gifts and grants, as well as the actions taken to prevent corruption. Gifts and grants that are assumed to be gratifications are basically commendable acts but can lead to criminal acts of corruption if they are related to officials. Meanwhile, scholars agree that corruption is a forbidden act. What is done in preventing and overcoming corruption is to carry out strict supervision and provide strict sanctions to the perpetrators. This type of research is a qualitative research using a juridical sociology approach in



analyzing corruption, grants and gifts. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis through reduction, presentation, conclusion drawing and data verification. The data validity test includes data credibility test (internal validity), data dependability (reliability) test, transferability test (external validity/generalization), and confirmability test (objectivity). The results of the study that based on the Indonesian Ulema Council regarding Giving risywah and receiving it and committing corruption, the law is haram. While the gift giving, the gift was made before the official held the position, then such a gift is lawful (not haram), as well as receiving it. If the gift was never given before the official held office, then in this case there are three possibilities, If between the gift giver and the official there is no business or there will be no business, then giving and receiving the gift is not haram. while for the giver, it is forbidden to give it if the intended gift is intended to pass something vanity (not his right), and If between the gift giver and an official there is a matter, both before and after giving the gift and the gift is not intended for something vanity, then it is lawful (not unlawful) for the giver to give the gift, but for officials it is unlawful to accept it.

Keywords: *Corruption, Grants, Gifts*

PENDAHULUAN

Hadis dan sunnah adalah dua kata yang oleh sebagian ulama dibedakan maknanya namun sebagian yang lain menyamakannya. Arti umum dari kata tersebut adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik perkataan, perbuatan, maupun *taqrîr* atau persetujuan. Ditambahkan oleh Muhammad Mustafa Azami, kesemuanya itu baik dilakukan sebelum atau sesudah kenabian¹. Tradisi penulisan hadis pada zaman Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah ada, tetapi jumlah sahabat yang menulis sangat terbatas. Pada era ini periwayatan hadis diajarkan secara lisan karena sesuai dengan kondisi umat saat itu yang memang memiliki daya ingat yang kuat².

Al-Qur`an menekankan bahwa Rasulullah SAW berfungsi menjelaskan maksud firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur`an (Shihab, 2007). Dalam kaitan ini, Zainal Arifin menegaskan bahwa hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Qur`an yang menjadi bagian penting pembinaan Hukum Islam. Hadis memiliki fungsi untuk memperjelas apa saja yang terkandung dalam Al-Qur`an yang masih global.³

Berkaitan dengan judul makalah ini, masalah hibah disebutkan dalam berbagai ayat dalam Al-Qur`an dan Hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan berbagai kualitas periwayatan. Dari berbagai keterangan hadis

¹Muhammad. Musttafa Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), hlm. 14.

²Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah-Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2018), hlm. 3.

³Kasman, *Hadis dalam Pandangan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2018), hlm.



Nabi, hibah telah menjadi tradisi masyarakat Arab sejak Zaman Jahiliyah. Hal ini dikuatkan adanya riwayat yang menceritakan Nu`man dan ayahnya yang menghadap nabi untuk meminta nasihat perihal niat hibah yang hendak dilakukan oleh ayah Nu`man. Hadis tentang hibah ini akan penulis cantumkan pada bab berikutnya.

Pada tataran praktis, para ulama sering menyandingkan pembahasan masalah hibah dengan sedekah, hadiah, `umrā, dan ruqbā. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (Q.S. Al-Baqarah ayat 177).

Pada beberapa literatur kitab-kitab hadis dan fikih juga banyak ditemukan hadis-hadis yang berbicara terkait dengan hibah. Misalnya dalam kitab *Riyadh al-Shālihīn* dimuat empat hadis terkait hibah dengan tema bahasan *bāb karāhiyah tafdhīl al-walad ba`dh aulādihi alā ba`dh fī al-hibbah*.⁴ Dalam kitab *Bulūg al-marām* karya al-Imām Ibn Hajar al-`Atsqalānī yang selanjutnya di-*syarah* oleh Imam Ash-Shan`ani dalam kitab *subul al-salām* memuat bab khusus tentang hibah, `umrā, dan ruqbā beberapa halaman⁵. Begitu juga Ibnu Rusydi, ia membahas panjang lebar terkait hibah dengan mencantumkan beberapa hadis dan pandangan ulama secara *muqāranah*.

Secara sederhana hibah dipahami oleh para ulama sebagai pemberian (*āthiyyah*) barang dengan tidak ada tukarannya da tidak ada sebabnya.⁶ Hampir

⁴Al-Imām Abî Zakariyyā Yahyā Bin Syaraf al-Nawāwī al-Dimsyaqī, *Riyādh al-Shālihīn*, Cet. I (Jeddah: Jāmi` Manshūr al-Sya`bī, 2012), hlm. 204.

⁵Al-Sayyid al-Imām Muhammad Ibn Ismā`il al-Kahlānī al-Shan`ānī, *Subul al-Salām*, Jilid III. (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 89

⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2020), 326.



tidak ada perbedaan antara hibah, sedekah, dan hadiah. Akan tetapi ada juga yang membedakan antara ketiganya. Hibah sebagaimana pengertian di atas, sedekah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya semata-mata mengharap pahala, dan hadiah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dengan maksud memuliakan (*ikrāman wa tawaddadan*) seseorang yang diberi.⁷ Dalam Islam, sebagaimana sedikit disinggung di atas, hibah hanya sebatas akad muamalah antar perorangan. Dalam sebuah hadis, yang nanti pada bab berikutnya akan dicantumkan sebagai pokok bahasan, hibah dapat terjadi antara orang tua terhadap anak atau dapat juga terjadi antar individu yang bukan keluarga.

Tradisi masyarakat Indonesia yang terjadi selama ini banyak orang tua yang membagi warisan terlebih dahulu sebelum meninggal dunia. Sejatinya praktek pembagian yang demikian lebih tepat dinamakan dengan hibah, karena dalam ilmu *farāidh* atau ilmu waris Islam harta warisan (*tirkah, mîrāts*) dibagi kepada ahli waris (*muwarrits*) yang termasuk golongan penerima warisan (*furūdh al-muqaddarah*) setelah pewaris meninggal terlebih dahulu dan dikurangi biaya perawatan jenazah dan hutang si mayit. Begitu mengakarnya tradisi hibah di masyarakat Indonesia, para ulama yang menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memasukkan bab khusus tentang hibah. Ada Keputusan menarik mengenai hibah ini, yakni hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai harta warisan.

Di samping itu, tradisi pemberian hadiah atau *‘athiyyah* antar individu dan sesama kolega juga cukup mengakar, seperti misalnya ketika seseorang ulang tahun, saling memberi sesuatu barang berharga adalah juga bagian dari pemaknaan dan implementasi hibah atau hadiah yang di telah diajarkan oleh Agama Islam. Salah satu kejahatan yang tergolong dalam pidana berat ialah korupsi. Korupsi juga memiliki banyak macam dan jenis. Dalam perkembangannya, dari tahun ke tahun korupsi semakin meningkat dan telah menjadi suatu fenomena hukum yang tersebar luas dalam masyarakat. Fenomena tersebut dapat kita jumpai dan dirasakan dengan banyaknya kasus serta kerugian keuangan negara bahkan kejahatan ini telah terbentuk secara sistematis pada seluruh aspek kehidupan masyarakat saat ini.

Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya agar supaya menjahui perbuatan tersebut. Hal ini disebabkan karena korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas serta tanggung jawab seseorang. Selain dari itu, dampak yang ditimbulkan dari tindakan ini ialah berdampak begitu besar dalam kehidupan negara dan masyarakat. Maka akan berdampak buruk terhadap citra Islam apabila penganutnya melakukan tindakan ini. Apabila dikaji lebih jauh lagi bahwa suatu bentuk kritikan terhadap umat Islam dalam model keberagamaannya yang lebih menekankan kepada ritual formal semata sementara moral individual dan sosial

⁷Ibid



diabaikan. Tentunya model beragama seperti ini akan sulit untuk mencegah pemeluknya dari perilaku buruk khususnya tindakan korupsi.

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas muslim dan tentunya nilai ajaran Islam mereka junjung tinggi. Akan tetapi suatu ironis bahwa Indonesia dijuluki sebagai negara terkorup di Asia.⁸ Dengan cara korupsi seseorang dapat mengumpulkan harta dengan jumlah yang sangat besar serta dalam jangka waktu yang cukup singkat. Dalam konteks keindonesian, korupsi merupakan tindak kejahatan yang serius dan telah menjadi problematika nasional. Pelaku korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi melainkan pejabat level bawah pun melakukannya.

Meskipun telah dilakukan berbagai cara oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan ini seperti dibuatnya suatu aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi KUH Pidana, undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang di dalamnya mengatur tentang korupsi dan sanksinya, selain dari itu pemerintah juga telah membentuk suatu lembaga pemberantas korupsi seperti KPK dalam upaya menanggulangi kejahatan ini. Akan tetapi masih banyak yang melakukan korupsi, informasi tersebut dapat kita jumpai di media baik media cetak maupun elektronik. Hal yang sangat memprihatinkan ialah bahwa para pelaku tidak menyesali dan mengakui bahwa dirinya melakukan korupsi. Dan mereka menganggap bahwa itu merupakan hadiah dan pemberian secara cuma-cuma.

Banyak penelitian berkaitan tindak pidana korupsi mengungkap pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti Andi Hamzah yang melihat fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia dan pencegahannya menekankan pada pengaturan atau penindakan sanksi secara tegas bagi pelakunya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. "Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai ketertarikan partisipan, dan melalui penguraian "pemakna partisipan" tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa. Pemaknaan partisipan melalui perasaan, keyakinan, ide-ide, pemikiran dan kegiatan dari partisipan. Beberapa penelitian kualitatif diarahkan lebih dari sekedar memahami fenomena tetapi juga mengembangkan teori (Moleong, 2019).

Lokasi penelitian berada di Jl. Nusantara No.3, Kota matsum III, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara Kode pos 20212. Responden atau subjek

⁸Ahmad Khoirul Umar, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Rosail, 2019), hlm. 12



penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ketua umum MUI Medan yaitu bapak Dr. Hasan Matsum, Sekretaris umum yaitu bapak Dr. Syukri Albani Nasution, MA dan Bendahara umum Hj. Erlina, M.Ag. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan data *deskriptif* yang berupaya mengungkapkan keadaan atau karakteristik data sampel secara *sistematis*, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti yang bersifat *eksploratif* dan mengambil kesimpulan. (Patton, 2019). Teknik Pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (*validitas internal*), uji depedabilitas (*reliabilitas*) data, uji transferabilitas (*validitas eksternal/ generalisasi*), dan uji konfirmabilitas (*obyektivitas*). (Sugiono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi secara bahasa berasal dari bahasa latin yaitu *Corrupti* atau *Corruptus* yang memiliki makna yaitu kebusukan, tidak jujur, kejahatan, tidak memiliki moral, penyimpangan, dapat disuap, serta kata-kata yang mengandung penghinaan. Dan kata korupsi dalam bahasa lain seperti Perancis: *Corruption*; Inggris: *Corruptio*, *Corrupt*; dan Belanda: *Corruptie* (*Korruptie*). Sementara dalam bahasa Indonesia disebut dengan Korupsi.

Menurut bapak Dr. Hasan Matsum selaku Ketua umum MUI Medan bahwa korupsi dari perspektif sosiologis ialah apabila seorang memberikan atau menyedorkan sesuatu kepada orang lain (pegawai Negeri) dengan tujuan mempengaruhi orang tersebut agar memberikan perlakuan istimewa dan perhatian lebih atas kepentingan oleh pemberi. Pendapat lain yang dikemukakan oleh bapak Dr. Syukri Albani Nasution, MA bahwa korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: suatu pengalihan kekuasaan yang penggunaannya dengan cara korup atau sebagai penggunaan kekuasaan yang dialihkan tersebut secara diam-diam berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu, dengan menimbulkan adanya kerugian atas tujuan kekuasaan asli dan dengan imbalan menguntungkan orang luar berdasarkan alasan kekuasaan yang sah.

Defenisi yang telah dikemukakan di atas bahwa terdapat dua unsur mengenai korupsi yaitu pertama: adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara dengan cara melampaui batas yang sewajarnya; Kedua: perilaku yang diperlihatkan oleh aparatur negara ialah perilaku yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. Selain dari itu korupsi dipahami oleh masyarakat umum ialah suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang menyimpang dari tugas-tugas resmi yang telah diberikan kepadanya oleh negara karena dasar keuntungan yang diinginkan seperti kedudukan atau uang yang menyangkut pribadi maupun



orang lain yang berkaitan dengannya, atau melanggar aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Hibah secara bahasa dari kata athiyah (pemberian), sedangkan menurut istilah ialah suatu akad berdasarkan sukarela yang menjadikan kepemilikan terhadap sesuatu tanpa adanya pengganti atau imbalan ketika masih hidup. Sementara dalam syara' hibah bermakna akad yang pada pokoknya pemberian harta milik oleh seseorang kepada orang lain semasa hidupnya, tanpa adanya imbalan yang diharapkan.

A. Pandangan Majelesi Ulama Indonesia Perspektif Hukum Islam Mengenai Hukum Korupsi, Hadiah Dan Hibah

Hukum Islam memandang bahwa apabila merujuk kepada sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan hadis) terhadap korupsi yaitu haram, karena termasuk dalam memakan harta sesama dengan jalan yang bathil. Alasan ini bila merujuk pada pembahasan sebelumnya bahwa korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara dapat bermakna merusak, penyelewengan atau penggelepaan harta milik Negara, penyalahgunaan kekuasaan untuk menggelapkan harta kekayaan Negara demi kepentingan pribadi, maka sangat jelaslah keharamannya.

Menurut bapak Dr. Hasan Matsum selaku Ketua umum MUI Medan bahwa Larangan keras dalam Islam mengenai korupsi selain dari argumen di atas, karena korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, korupsi juga dianggap sebagai tindakan pengkhianatan atas amanah yang diberikan oleh seseorang serta akan rusaknya suatu sistem yang akuntabel yang selama ini telah dibangun kokoh.

Menurut bapak Dr. Syukri Albani Nasution, MA Pemberlakuan sanksi bagi pelaku kejahatan korupsi dalam pidana korupsi, diberikan sanksi yang bervariasi sesuai dengan tingkat atau level kejahatannya. Mulai dari sanksi secara material, pemecatan atau pencopotan jabatan, penjara, pembekuan atau pembatasan hak-hak tertentu, cambuk hingga hukuman mati. Bervariasinya sanksi tersebut dikarenakan tidak adan nash yang qath'i atau jelas yang mengatur tindak kejahatan ini. Dalam artian bahwa syariat Islam bukanlah suatu yang paket yang secara langsung siap pakai, dan di dalamnya memuat segala hal. Maka dari itu perlu suatu interpretasi akal. Kaitannya dengan ini bahwa sanksi korupsi termasuk sanksi ta'zir, yakni seorang hakim atau pemimpin diberi otoritas penuh untuk berjihad memilih sanksi yang dianggap sesuai dengan ketentuan syariat, dengan catatan sanksi yang efektif dan sesuai dengan situasi dan kondisi, di mana kejahatan tersebut dilakukan, karena korupsi tidak ditera dalam nas.

Apabila merujuk pada nash al-Qur'an dan hadis bahwa hibah dan hadiah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam pandangan Wahbah Zuhaili beliau mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan dikalangan ulama mengenai tersebut, namun dengan syarat prosedur yang dibenarkan oleh syariat. Hukum Islam melarang hibah yang mengandung hal yang mencurigakan



dari sudut pandang agama. Salah satu hibah bermasalah tersebut adalah hibah kepada pejabat atau pejabat pemerintah dalam literatur Islam disebut dengan istilah *hadaya al ummar* yaitu hadiah untuk para pejabat.

Apabila melihat kembali sejarah masa lalu bahwa sanksi bagi pelaku korupsi (koruptor) adalah didera dan ditahan dalam jangka waktu yang sangat lama, ini terjadi dan diterapkan oleh pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Zaid bin Tsabit menetapkan hukuman bagi koruptor yaitu dipenjara atau hukuman tang agar bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Sedangkan Qatadah berpendapat bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan korupsi adalah dipejara.¹⁵ Ini berarti bahwa sanksi atau hukuman bagi pelaku korupsi dapat bervariasi sebab tidak adanya nas secara jelas mengatur hal tersebut, maka dibutuhkan interpretasi akal dalam penetapannya.

Menurut bapak Dr. Hasan Matsum selaku Ketua umum MUI Medan bahwa kejahatan korupsi tidak terdapat sanksi dalam nash qath'i, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada hukuman bagi pelaku korupsi. Sebab Islam sangat melarang keras tindakan tersebut. Menurut hemat penulis, bahwa korupsi dapat diqiyaskan dengan perampokan maka sanksi yang pantas bagi pelakunya ialah hukuman mati. Jika merujuk pada Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa: *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Adapun mengenai hibah dan hadiah merupakan tindakan yang mandub (sesuatu yang disunnahkan) dalam Islam. Bahkan di dalam nas menganjurkan bagi setiap muslim untuk melakukannya sebagai bentuk perbuatan baik dan saling tolong menolong bagi sesama khususnya menolong kepada orang yang membutuhkannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Maidah/4:2 Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya azab Allah sangat pedih.*

Namun yang menariknya di sini ialah hibah dan hadiah dapat diindikasikan sebagai risywah (suap atau sogokan) dan istilah keren dimasa kini ialah gratifikasi. Imam Ghazali berpendapat bahwa harta akan bernilai shadaqah apabila niatnya diperuntukkan akhirat, dan apabila niatnya dengan tujuan akhirat dapat bermakna sebagai hibah dengan catatan apabila bahwa pemberian tersebut ada maksud lain (perbuatan haram) maka dapat disebut dengan suap (risywah).

Berdasarkan observasi dari permasalahan gratifikasi yang kemudian diidentikkan dengan risywah tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik, yang dibahas hanyalah konsep hadiah, hibah, sedekah dan suap. Akan tetapi pada hakikatnya



gratifikasi ialah hibah. Sementara risywah sendiri bermakna pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain agar tujuan atau kehendak si pemberi tercapai demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan lainnya.

Hukum pelaku riswah ialah haram berdasarkan dalam hadits disebutkan: *Artinya: Allah swt melaknat orang yang memberikan suap dan melaknat pula bagi orang yang menerima suap yang sering terjadi pada masalah hukum.*

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat (1) dijelaskan bahwa Gratifikasi adalah, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Apabila dicermati penjelasan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat “pemberian dalam arti luas”, sedangkan kalimat setelahnya digolongkan sebagai jenis atau bentuk gratifikasi. Selain dari itu dapat dipahami pula bahwa kosep gratifikasi yang tertera pada penjelasan pasal 12B Ayat (1) memberikan makna positif dalam artian bahwa tidak bermakna negatif (perbuatan tercela) serta tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja.

Kemudian, suatu gratifikasi dikategorikan kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:.”*

Pada pasal di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa gratifikasi atau hadiah dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan korupsi apabila seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima gratifikasi maupun pemberian hadiah dari seseorang yang berhubungan atau berkaitan dengan jabatan pekerjaannya.

Suatu hal yang menarik yang perlu kita perhatikan di sini ialah kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yakni pemberian ucapan terima kasih atas jasa yang telah dilakukan oleh seorang petugas dengan diberikannya sebuah barang maupun dengan bentuk uang. Dalam pandangan masyarakat bahwa perbuatan tersebut biasa-biasa saja atau lumrah dilakukan akan tetapi, dalam pandangan hukum bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang bersifat negatif dan akan berpotensi korupsi di kemudian hari jika praktik tersebut dilakukan terus menerus. Maka dalam hal ini, tindakan preventif yang berusaha dicegah oleh sebuah perundang-undangan khususnya potensi dalam korupsi. Sepatutnya juga bagi penyelenggara negara mesti memiliki sikap yang tegas agar tidak menerima bentuk gratifikasi serta



melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila suatu pemberian diduga sebagai gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya.

Aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi kaitannya dengan gratifikasi, dapat disimpulkan bahwa tidak benar dalam aturan tersebut melarang memberikan hadiah kepada seseorang atau gratifikasi, melainkan pelarangan tersebut diperuntukkan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara agar tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang dapat dianggap suap.

Adapun beberapa alasan sehingga gratifikasi bagi penyelenggara negara dan pegawai perlu diatur dalam suatu peraturan yaitu :

1. Praktik pemberian hadiah sudah menjadi kebiasaan, Pada dasarnya praktik memberikan hadiah dalam suatu masyarakat telah menjadi tradisi sebagai alat untuk mencapai tujuan seperti alat komunikasi atau sebagai bentuk tanda ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seseorang yang telah membantunya (orang yang memberikan hadiah). Kebiasaan saling memberi dan menerima pada dasarnya merupakan perbuatan terpuji sebab terdapat makna saling tolong-menolong, sikap gotong-royong, rasa persaudaraan dan lain sebagainya. Akan tetapi, apabila praktik ini berlaku bagi birokrasi atau penyelenggara Negara maka kebiasaan positif tersebut berubah menjadi negatif dan menjadi kendala dalam pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang baik, sehingga dapat berubah menjadi tindak suap.
2. Konflik-Kepentingan dalam Gratifikas, Konflik kepentingan merupakan penyebab penyelenggara menerima pemberian hadiah atau gratifikasi. Apabila konflik kepentingan tersebut tidak ditangani dengan baik dan serius maka penyelenggara negara dapat berpotensi dan mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. Konflik kepentingan-yang dapat timbul akibat dari pemberian gratifikasi ini terdapat beberapa bentuk yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Menerima suatu gratifikasi dapat mempengaruhi kinerja dan independensi penyelenggara Negara disebabkan karena adanya kewajiban timbal balik atas pemberian yang telah diterimanya.
 - b. Obyektifitas dan penilaian suatu penyelenggara Negara dapat terpengaruh apabila menerima gratifikasi.
 - c. Manipulasi dan pengkaburan tindak kejahatan korupsi dapat terjadi dalam penerimaan gratifikasi dari seseorang.

B. Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Dalam sejarah Islam dalam penanganan korupsi bahwa perlu pengawasan yang ketat dalam penyiapan pejabat Negara dengan tujuan agar bebas dan bersih dari tindakan korupsi. Seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab, dalam pengangkatan wali atau posisi pejabat kenegaraan dalam suatu wilayah, mereka diwajibkan untuk melaporkan atau menghitung kekayaan yang dimilikinya sebelum menerima suatu jabatan. Dan menghitung kembali secara keseluruhan



harta kekayaan yang dimilikinya selepas masa jabatannya. Apabila ditemukan kekayaan yang dianggap melebihi dari yang sewajarnya maka kekayaan yang lebih tersebut harus dikembalikan kepada kas negara.

Selain upaya tersebut di atas yang dilakukan oleh Khalifah Umar dalam rangka pemberantasan korupsi, ia juga melarang bagi para pejabat negara untuk melakukan bisnis, alasan tersebut berdasar bahwa seorang pejabat negara akan memanfaatkan kekuasaannya untuk menguasai pasar dan bisnis sehingga akibat yang ditimbulkan ialah terjadinya persaingan yang tidak adil atau tidak sehat.²⁶ Selain dari itu dampak yang ditimbulkan atas keterlibatan pejabat negara dalam berbisnis ialah akan menurunkan semangat kerja, hingga berujung pada penyuburan perilaku korupsi.

Hal yang mendasar pula yang perlu diperhatikan ialah bagi pejabat sebisa mungkin agar tidak menerima suatu pemberian atau hadiah dari masyarakat. Meskipun memberikan hadiah adalah sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dan merupakan tindakan yang terpuji. Akan tetapi, akan menjadi sesuatu yang berbeda bagi pelayan publik atau pejabat negara yang menerima hadiah dari seseorang. Sebab akan merusak sistem pemerintahan. Dengan menerima hadiah maka akan mempengaruhi pejabat negara atas kebijakan yang diambilnya, disitulah timbul konflik kepentingan.

Peran hukum juga memiliki andil dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Suatu peraturan hendaknya difungsikan dan digunakan seefektif mungkin. Namun agar peraturan tersebut berfungsi dan efektif secara maksimal maka empat factor yang mesti diperhatikan yakni, peraturan itu sendiri, pelaksana hukum (petugas) fasilitas dan kesadaran hukum dari masyarakat.

Sehubungan dengan faktor peraturan itu sendiri, pemerintah telah melakukan perubahan undang-undang tindak pidana korupsi yakni undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun menurut hemat penulis, peraturan tersebut belum cukup dan masih kurang. Seperti rumusan mengenai gratifikasi. Hendaknya dalam aturan tersebut dirumuskan secara komprehensif mengenai gratifikasi dengan acuan ialah kriteria dan rinci mengenai gratifikasi, sehingga dikalangan masyarakat tidak salah menafsirkan dalam memahami aturan. Seperti pasal 12B Undang undang nomor 20 tahun 2001 mengenai kalimat "fasilitas lainnya". Oleh karena itu perubahan hukum dianggap perlu apabila terdapat kesenjangan antara kondisi masyarakat dengan aturan yang ada. Penindakan lebih lanjut ialah memberikan sanksi yang berat atas pelaku kejahatan korupsi yakni dengan sanksi hukuman mati sebab dampak yang ditimbulkan atas kejahatan tersebut sangat besar dan segala aspek.

KESIMPULAN



Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa majelis ulama Indonesia Medan berpendapat bahwa bagi memberikan *risywah* dan menerimanya serta Melakukan korupsi hukumnya adalah haram. Sedangkan pemberian hibah, hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya, Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan, Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram, Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila perberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya), dan Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Islam memandang bahwa korupsi hukumnya haram karena mengandung mudharat yang tidak hanya berakibat kepada diri sendiri tetapi juga orang lain. Berdasarkan hadits nabi bahwa penyogok dan disogok masuk neraka. Namun hal yang menarik hadiah dan hibah dapat terindikasi sebagai korupsi yang istilah sekarang ialah gratifikasi. Disebabkan karena kebiasaan masyarakat memberikan hadiah, apabila hal tersebut dikaitkan kepada pejabat atau pegawai maka akan berpotensi kepada arah korupsi dikemudian hari. Jadi hibah dan hadiah pada awalnya sangat dianjurkan oleh agama namun akan berubah menjadi larangan apabila berkaitan dengan para aparat atau pejabat yang tidak sesuai ketentuan Islam sehingga terindikasi tindak korupsi. Kedua, dalam pencegahan tindak kejahatan ini ialah perlu diberikan pengawasan secara ketat bagi calon pejabat negara serta penindakan secara tegas bagi pelaku kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- al-Dimsyaqî, A.-I. A.-N. (2012). *Riyādh al-Shālihîn*. Jeddah: Jāmi` Manshûr al-Sya`bî.
- al-Shan`ānî, A.-S. a.-I.-K. (t.t). *Subul al-Salām* . Bandung: Dahlan.
- Azami, M. M. (2018). *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* . Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ismail, M. S. (2018). *Kaedah-Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.



- Kasman. (2018). *Hadis dalam Pandangan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Rasyid, S. (2020). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta .
- Umar, A. K. (2019). *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rosail.